

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



NO. 5

2009

SERI. C

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendayagunaan barang yang merupakan kekayaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dapat digunakan oleh masyarakat umum, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- b. bahwa dalam rangka perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Instansi Pemungut adalah Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga

Teknis Daerah, dan Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah dan/atau jasa atas pemakaian kekayaan Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan bentuk yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya.

11. Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau mendapat manfaat atas barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kekayaan Daerah adalah kekayaan berupa barang maupun jasa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran retribusi, menurut perundang-undangan retribusi Daerah.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menetapkan besarnya pokok retribusi.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
18. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
19. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan dan Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai

dengan jumlah retribusi yang terutang.

20. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
21. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan pelayanan pemakaian kekayaan Daerah yang meliputi:
- a. Pemakaian Tanah;
 - b. Pemakaian Bangunan;
 - c. Pemakaian Ruangan;
 - d. Pemakaian Peraiatan Laboratorium;
 - e. Pemakaian Alat Berat/Alat Besar dan Peralatan Bengkel;
 - f. Pemakaian Kendaraan Bermotor
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi:
- a. Pemakaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum;
 - b. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut seperti pemasangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon tepi jalan umum.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau mendapat manfaat atas kekayaan Daerah.

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

CARA MENGUKUR, PRINSIP PENETAPAN,
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur Berdasarkan jangka waktu, jumlah, fungsi dan jenis pemakaian kekayaan Daerah.
- (3) Prinsip penetapan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana ana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan pemakaian kekayaan Daerah diberikan.
- (2) Pejabat di Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ditunjuk sebagai Pejabat Pemungut Retribusi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat adalah koordinator pemungutan retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dapat melaksanakan sebagian atau seluruh tugas pemungutan Instansi Pemungut atas pertimbangan teknis yang disetujui oleh Gubernur.
- (3) Retribusi ditetapkan oleh Instansi Pemungut etengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), retribusi dipungut dari Wajib Retribusi.
- (5) Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tunai.
- (6) Penerimaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor ke rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (7) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur

melalui Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

- (8) Pengaturan tentang bentuk formulir yang digunakan dan tata cara pemungutan serta penyetoran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada Pejabat Pemungut pada Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Barat paling lambat 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.

Pasal 11

- (1) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.

- (2) Bentuk, isi, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI

TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) STRD atau dokumen yang dipersamakan untuk retribusi tertentu merupakan dasar penagihan retribusi.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan pembayaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak

tanggal penerbitan SKRD, Pejabat Pemungut menerbitkan STRD. Pejabat Pemungut menerbitkan STRD.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak keterlambatan dan disetorkan ke rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembedahan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan

sanksi administrasi dan pembatalan SKRD/STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

- (2) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (3) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X

KADALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI KARENA KADALUWARSA PENAGIHAN

Bagian Kesatu Kadaluwarsa Retribusi

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran; atau

- b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedua

Penghapusan Retribusi

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi, atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
- (2) Untuk menentukan kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan setempat kepada Wajib Retribusi sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan

penelitian administrasi mengenai kadaluwarsa penagihan retribusi oleh Gubernur.

- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun Instansi Pemungut membuat daftar usulan penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama retribusi, jumlah retribusi yang terhutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Instansi Pemungut menyampaikan usulan penghapusan piutang retribusi kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat pada setiap tahun dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tata cara penghapusan retribusi ditetapkan oleh Gubernur, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan terhadap ketaatan membayar retribusi dilakukan oleh Pejabat Pemungut.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap kewajiban Pejabat Pemungut dalam pemungutan retribusi.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Barang milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga di luar Lampiran Peraturan Daerah ini, dapat disewakan, dikerjasamakan atau Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

KRD yang telah ditetapkan dan belum dibayar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sesuai dengan besaran retribusi yang tercantum dalam SKRD.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Paling lambat 1 (satu) tahun dihitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah harus telah ditetapkan.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 September 2009
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 September 2009
SEKERTARIS DAERAH PROVINSI

JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 5 SERI C.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah perlu dilakukan penggalian sumber-sumber pendapatan baru, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap objek-objek pendapatan yang berpotensi dan berdasarkan kewenangan merupakan urusan pemerintah Provinsi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, membuka peluang untuk memungut Retribusi Jasa Usaha untuk mencari keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip komersial, walaupun tidak sepenuhnya sama dengan swasta, mengingat fungsi utama Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Barang milik Daerah berupa lahan, bangunan, alat-alat laboratorium, kendaraan dan fasilitas lain milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dikuasai oleh Organisasi Perangkat Daerah, sepanjang belum dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas pokoknya, dapat dioptimalkan pelayagunaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pelayanan umum adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik dalam hal pelayanan dasar, pelayanan perijinan, dan pelayanan pembangunan sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Koordinator pemungutan berperan dalam memberikan bimbingan pemungutan, penyetoran, pembukuan dan pelaporan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi sebagai pengganti SKRD.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 11

Aya t(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan antara lain surat teguran dan/atau surat peringatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu.

Pasal 16

Ayat (1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan pembetulan SKRD/STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau terdapat kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang - undangan retribusi Daerah.

Ayat(2)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi antara lain diperuntukkan bagi lembaga sosial dan lembaga-lembaga lain yang melaksanakan kegiatan sosial.

Ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat(7)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Barang milik Daerah di luar yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, didayagunakan melalui pemanfaatan meliputi sewa, kerjasama, bangun serah guna dan bangun guna serah, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 63.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR : 5 TAHUN 2009
 TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2009
 TENTANG : RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF		KET
		SATUAN PEMAKAI	BESARNYA RETRIBUSI (RUPIAH)	
1	2	3	4	5
I	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT. Tanah dan/atau Bangunan 1. Gedung PKK : a. Wisma (kamar); b. Aula : 1) Utama; 2) Madya. 2. Lapangan Tenis/Out Door Cipaganti (untuk umum). 3. LPTQ Provinsi Jawa Barat Jl. A.H Nasution No. 27 Bandung; a. Aula (tanpa Perlengkapan lainnya); b. Asrama untuk pendidikan dan pelatihan.	per malam per hari per hari per jam per hari per orang/hari	200.000 4.000.000 1.500.000 20.000 2.500.000 25.000	
II	DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA BARAT. A. Tanah dan/atau Bangunan dalam wilayah perkotaan : 1. Untuk fasilitas jalan keluar masuk persil:			
	a. Dari/ke persil sarana kegiatan sosial/keperluan pemerintahan;		Bebas Retribusi	
	b. Dari/ke persil tempat usaha		Bebas Retribusi	

<p>skala besar: Pabrik, SPBU, Villa, Hotel, Toko Besar, Rumah Makan.</p> <p>c. Dari/ke persil tempat usaha skala menengah kebawah : Home Industri Warung, Kios dan took kecil.</p> <p>2. Untuk penempatan utilitas.</p> <p>3. Untuk jembatan Penyebrang-an orang/(JPO).</p> <p>4. Untuk lahan usaha Penjualan Tanaman/ Bunga.</p> <p>B. Tanah dan/atau Bangunan dalam wilayah perkotaan :</p> <p>1. Untuk fasilitas jalan masuk persil :</p> <p>a. Dari/ke persil sarana kegiatan sosial/ keperluan pemerintahan;</p> <p>b. Dari/ke persil tempat usaha skala besa: Pabrik, SPBU, Villa, Hotel, Toko Besar, Rmah Makan.</p> <p>c. Dari/ke persil tempat usaha skala menengah kebawah: Home Industri warung, kios dan toko kecil.</p>	<p>per 100 m²/hari</p>	<p>Bebas Retribusi</p> <p>Bebas Retribusi</p> <p>Bebas Retribusi</p> <p>700</p> <p>Bebas Retribusi</p> <p>Bebas Retribusi</p> <p>Bebas Retribusi</p>	
--	-----------------------------------	--	--

	per 100 m ² /hari	Bebas Retribusi Bebas Retribusi
2. Untuk Penempatan utilitas.		480
3. Untuk Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).		
3. Untuk Lahan Usaha Penjualan Tanaman/Bunga.		
C. Pemanfaatan Tanah di luar Ruang Milik Jalan Dalam Wilayah Perkotaan	m ² per hari	1,37
1. Untuk Rumah Tinggal.	m ² per hari	4,2
2. Untuk lahan usaha :	m ² per hari	4,2
a. Bangunan Darurat;	m ² per hari	4,2
b. Lahan Parkir;	m ² per hari	4,2
c. <i>Pool</i> material;		
d. Tanaman/bunga dan tanaman palawija.		
D. Pemanfaatan Tanah di luar Ruang Milik Jalan Luar Wilayah Perkotaan	m ² per hari	1,1
1. Untuk Rumah Tinggal.		
2. Untuk lahan usaha :	m ² per hari	2,75
a. Bangunan Darurat;	m ² per hari	2,75
b. Lahan Parkir;	m ² per hari	2,75
c. <i>Pool</i> material	m ² per hari	2,75
d. Tanaman/bunga dan tanaman palawija.		
3. Untuk Penambangan : - Bahan batu, Bahan pasir, Tanah urugan.	m ² per hari	33

1	2	3	4	5		
III	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT Tanah dan / atau bangunan : 1. Mess Pangandaran : a. Kamar Standar; b. Kamar AC; c. Ruang Rapat 8m x 12m 2. Ruang Rapat Dinas Lantai V					
					per kamar/hari	100.000
					per kamar/hari	150.000
					per hari	250.000
IV	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT Tanah dan/atau Bangunan : 1. Rumah Dinas (3 unit) : a. Terletak di Kiaracondong Kota Bandung; b. Terletak di Setiabudi Kota Bandung. 2. Aula (360 m ²).					
					per unit/tahun	150.000
					per unit/tahun	300.000
V	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT Tanah dan/atau Bangunan : - Aula Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.					
					per hari/kegiatan	400.000

	B. Balai Pelatihan Tenaga Kesehatan Masyarakat			
	1. Paket Pelatihan untuk Menginap dan Ruang Pertemuan :			
	a. Dinas;	per hari/kegiatan	30.000	
	b. Umum.	per hari/kegiatan	40.000	

1	2	3	4	5
	2. Ruang Pertemuan :			
	a. Ruang Auditorium (AC) :			
	1) Dinas;	per hari/kegiatan	200.000	
	2) Umum.	per hari/kegiatan	250.000	
	b. Ruang Kelas Anggrek (AC):			
	1) Dinas;	per hari/kegiatan	200.000	
	2) Umum.	per hari/kegiatan	250.000	
	c. Ruang Mawar (AC) :			
	1) Dinas;	per hari/kegiatan	100.000	
	2) Umum.	per hari/kegiatan	150.000	

d. Ruang Aster (AC) :			
1) Dinas;	per hari/kegiatan		100.000
Umum.	per hari/kegiatan		150.000
e. Ruang Melati (AC) :			
1) Dinas;	per hari/kegiatan		75.000
2) Umum.	per hari/kegiatan		100.000
f. Ruang Dahlia :			
1) Dinas;	per hari/kegiatan		75.000
2) Umum.	per hari/kegiatan		100.000
3. Ruang Makan Utama :			
1) Dinas;	per hari		250.000
2) Umum.	per hari		350.000
C. Balai Pengembangan Laboratorium Dinas Kesehatan			
- Aula	per hari/kegiatan		250.000
D. KANTOR PELAYANAN PENGOBATAN PENYAKIT PARU CIREBON			
1. Rumah Dinas.			
2. Aula/Gedung Penyuluhan (5674 m ²).	per hari/kegiatan per hari/kegiatan		60.000 1.750.000

	c) Rolling;	per 1 X kegiatan	350.000	
	d) Bimbingan Kasus;	per 1 X kegiatan	400.000	
	e) Ujian;	per 1 X kegiatan	800.000	
	f) Pemberian Materi.	per 1 X kegiatan	125.000	
	3) Keperawatan :	per 1 X kegiatan	100.000	
	a) Orientasi;	per 1 X kegiatan	125.000	
	b) Praktek;		400.000	
	c) Kasus.	per 1 X kegiatan	100.000	
		per 1 X kegiatan	250.000	
		per 1 X kegiatan	50.000	

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

VI	4) Penelitian dan Studi Pendahuluan untuk PT Swasta :			
	a) D3;			
	b) S1;	orang/bulan	150.000	
	c) S2;	orang/bulan	225.000	
	d) S3.	orang/bulan	300.000	
	5) Penelitian dan Studi Pendahuluan untuk PT Negeri :			
	a) D3;			
	b) S1;	orang/bulan	100.000	
	c) S2;	orang/bulan	125.000	
	d) S3.	orang/bulan	150.000	
	6) Praktek Kerja Lapangan Non Keperawatan :	orang/bulan	200.000	
	a) SMA/SMK;			
	b) D3;			
	c) S1;	orang/bulan	500.000	
	d) S2;	orang/bulan	750.000	
	e) S3.	orang/bulan	1.000.000	
7) Observasi Non Keperawatan:	orang/bulan	1.250.000		
a) SMA/SMK;	orang/bulan	1.500.000		
b) D3;				
c) S1;	orang/bulan	25,000		
d) S2;	orang/bulan	50,000		

	e) S3.	orang/bulan	100,000	
		orang/bulan	150,000	
	B. LOKASI JALAN CISARUA CIMAH	orang/bulan	200,000	
	1. Tanah dan/atau Bangunan :			
	a. Pemanfaatan lahan untuk tempat camping;			
	(Bumi Perkemahan Bhakti Husada)	orang/hari	500	
1	2	3	4	5

	b. Pemanfaatan lahan tanah palawija;	m ² /tahun	250
	c. Ruang Co. As;	ruang/hari	17.000
	d. Aula/Ruang Serba Guna;	per hari	500.000
	e. Mess untuk Siswa Praktikan; (termasuk makan 3 kali sehari)	orang/hari	40.000
	f. Mess untuk Siswa Praktikan; (tanpa makan)	orang/hari	7.500
	g. Mess untuk Tamu Khusus; (tidak termasuk makan)	per kamar/hari	75.000
	h. Rumah Dinas :		
	1) Type 21;	per bulan	5.000
	2) Type 36;	per bulan	7.500
	3) Type 70.	per bulan	10.000
	2. Selain Tanah dan / atau Bangunan :		
	a. Bimbingan Praktikan :		
	1) SLTA/ sederajat;		
	2) D III;	orang/hari	500
	3) SI;	orang/hari	4.000
	4) S 2/ Stase;	orang/hari	5.000
	b. Penelitian u/ Skripsi (DIII s.d S 20);	orang/hari	10.000
	c. Penelitian / Research and Development.	orang/paket	50.000

	3. Pemanfaatan Hasil Keg Pasien Rehabilitasi :	per Kegiatan	5.000.000	
	a. Batako;			
	b. Hasil tanaman palawija;			
	c. Jahit sulam;	per buah	200	
	d. Lemari kayu :	per kilogram	1.000	
	1) Besar;	per lembar	1.000	
	2) Sedang;			
	3) Kecil;	per buah	350.000	
		per buah	150.000	
		per buah	100.000	
1	2	3	4	5

	e. Rak besi :			
	1) Besar;	per buah	350.000	
	2) Sedang;	per buah	150.000	
	3) Kecil.	per buah	100.000	
VII	RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT			
	A. Tanah dan/atau Bangunan :			
	1. Rumah Dinas;	per bulan	500	
	2. Apotik.	per tahun	5.500.00	
VIII	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT			
	Tanah dan/atau Bangunan :			
	1. Rumah Dinas :			
	a. Jl. Komodore Udara Supadio No. 28 Bandung; (luas tanah 299 m ² bangunan 212 m ²)	per bulan	22.000	
	b. Jl. Komodore Udara Supadio No. 28 Bandung; (luas tanah 148 m ² bangunan 70 m ²)	per bulan	18.500	
	c. Jl. Ahmad V No, 1 Bandung; (luas tanah 180 m ² bangunan			

	80 m ²) d. Jl. Ahmad V No. 1 Bandung; (luas tanah 118 m ² bangunan 46 m ²) e. Jl. Leo No. 19 Bandung; (luas tanah 331 m ² bangunan 120 m ²)	per bulan	21.000	
		per bulan	12.000	
		per bulan	32.000	
1	2	3	4	5

f. Jl. Komodore Udara Supadio No. 18 Bandung; (luas tanah 208 m ² bangunan 208 m ²)	per bulan	54.000
g. Jl. Komodore Udara Supadio No. 18 Bandung; (luas tanah 104 m ² bangunan 104 m ²)	per bulan	27.000
h. Jl. Komodore Udara Supadio No. 18 Bandung; (luas tanah 120 m ² bangunan 36 m ²)	per bulan	9.500
i. Jl. Komodore Udara Supadio No. 18 Bandung; (luas tanah 54 m ² bangunan 36 m ²)	per bulan	9.500
j. Jl. Komodore Udara Supadio No. 18 Bandung; (luas tanah 54 m ² bangunan 36 m ²)	per bulan	9.000
k. Jl. Komodore Udara Supadio No. 18 Bandung; (luas tanah 54 m ² bangunan 36 m ²)		
l. Jl. Komodore Udara Supadio No. 18 Bandung; (luas tanah 54 m ² bangunan 36 m ²)	per bulan	31.500
m. Jl. Sekelimus V No. 1 Bandung;		

	(luas tanah 89 m ² bangunan 35 m ²) n. Jl. Sekelimus V No. 1 Bandung; (luas tanah 89 m ² bangunan 35 m ²)	per bulan	38.500	
		per bulan	6.500	
		per bulan	6.500	
1	2	3	4	5

o. Jl. Batu Indah III No. 21 Bandung; (luas tanah 350 m ² bangunan 120 m ²)	per bulan	70.000	
p. Jl. Terusan Kiaracandong No. 96 Bandung; (luas tanah 100 m ² bangunan 36 m ²)	per bulan	39.000	
q. Jl. Terusan Kiaracandong No. 96 Bandung; (luas tanah 100 m ² bangunan 36 m ²)	per bulan	14.500	
r. Jl. Terusan Kiaracandong No. 96 Bandung; (luas tanah 100 m ² bangunan 36 m ²)	per bulan	10.000	
s. Jl. Terusan Kiaracandong No. 96 Bandung; (luas tanah 100 m ² bangunan 36 m ²)	per bulan	13.500	
t. Jl. Terusan Kiaracandong No. 96 Bandung; (luas tanah 100 m ² bangunan 36 m ²)	per bulan	18.500	
u. Jl. Terusan Kiaracandong No. 96 Bandung; (luas tanah 100 m ² bangunan 36 m ²)	per bulan	18.500	
v. Jl. Ibu Tarsih Baleendah			

	Kabupaten Bandung; (luas tanah 60 m ² bangunan 36m ²)	per bulan	18.500	
		per bulan	7.000	

1	2	3	4	5
	w. Jl. Ibu Tarsih Baleendah Kabupaten Bandung; (luas tanah 60 m ² bangunan 36m ²)	per bulan	7.000	
	x. Jl. Ibu Tarsih Baleendah Kabupaten Bandung; (luas tanah 60 m ² bangunan 36m ²)	per bulan	7.000	
	y. Jl. Soekarno Hatta No. 567 Bandung; (luas tanah 56 m ² bangunan 56 m ²)	per bulan	61.000	
	z. Jl. Soekarno Hatta No. 567 Bandung; (luas tanah 56 m ² bangunan 56 m ²)	per bulan	61.000	
	aa. Jl. Raya Cibiru No. 144 Kabupaten Bandung; (luas tanah 178 m ² bangunan 178 m ²)	per bulan	69.000	
	bb. Jl. Raya Cibiru No. 144 Kabupaten Bandung; (luas tanah 100 m ² bangunan 100 m ²)			
	cc. Jl. Raya Cibiru No. 144 Kabupaten Bandung; (luas tanah 36 m ² bangunan	per bulan	40.500	

	36 m ²) dd. Jl. Raya Cibiru No. 144 Kabupaten Bandung (luas tanah 36 m ² bangunan 36 m ²)	per bulan	15.500	
		per bulan	15.500	

1	2	3	4	5
	ee. Jl. KH. Agus Salim 210 Kota Bekasi; (luas tanah 36 m ² bangunan 36 m ²)	per bulan	12.500	
	ff. Jl. KH. Agus Salim 210 Kota Bekasi; (luas tanah 36 m ² bangunan 36 m ²)	per bulan	12.500	
	gg. Jl. KH. Agus Salim 210 Kota Bekasi; (luas tanah 50 m ² bangunan 50 m ²)	per bulan	14.500	
	hh. Jl. KH. Agus Salim 210 Kota Bekasi; (Luas tanah 50 m ² bangunan 50 m ²)	per bulan	14.500	
	ii. Jl. KH. Agus Salim 210 Kota Bekasi; (luas tanah 50 m ² bangunan 50 m ²)	per bulan	14.500	
	jj. Jl. KH. Agus Salim 210 Kota Bekasi; (luas tanah 50 m ² bangunan 50 m ²)			
	kk. Jl. KH. Agus Salim 210 Kota Bekasi; (luas tanah 50 m ² bangunan 50 m ²)	per bulan	14.500	

	II. Jl. KH. Agus Salim 210 Kota Bekasi; (luas tanah 50 m ² bangunan 50 m ²)	per bulan	14.500	
		per bulan	14.500	
1	2	3	4	5
	mm. Jl. KH. Agus Salim 210 Kota Bekasi; (luas tanah 50 m ² bangunan 50 m ²)	per bulan	14.500	
	nn. Jl. KH. Agus Salim 210 Kota Bekasi. (luas tanah 70 m ² bangunan 70 m ²)	per bulan	18.500	
	2. Aula/Serbaguna :			
	a. Jl. Soekarno Hatta No. 532 Bandung;	1 X pakai	3.000.000	
	b. Jl. H. Agus Salim No. 210 Kota Bekasi.	1 X pakai	300.000	

IX	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAWA BARAT			
	A. Tanah dan/atau Bangunan :			
	1. Rumah Dinas :			
	a. Type 21 :			
	1) UPTD BPB Padi Cianjur (1 unit);	per bulan	30.000	
	2) UPTD BPB Kentang Pangalengan (1 unit);	per bulan	30.000	
	3) UPTD BPB HAT Pasirbanteng (1 unit);	per bulan	30.000	
	4) UPTD BTPH Bandung (5 unit).	per bulan	30.000	
	b. Type 27 :			
	1) UPTD BPB Pad! Cianjur (1 unit);	per bulan	30.000	
2) UPTD BPB HAT Pasirbanteng (1 unit);				
c. Type 36 :				
1) UPTD BPB Padi Cianjur (1 unit);	per bulan	37.500		
	per bulan	37.500		
	per bulan	45.000		
1	2	3	4	5

	2) UPTD BPB Palawija Cirebon (5 unit);	per bulan	45.000	
	3) UPTD BPB HAT Pasirbanteng (2 unit);	per bulan	45.000	
	4) UPTD BAPELTAN Cianjur (10 unit).	per bulan	45.000	
	d. Type 50 :			
	1) Kantor Diperta Jl. Surapati Bandung (1 unit);	per bulan	60.000	
	2) UPTD BPB Padi Cianjur (1 unit);	per bulan	60.000	
	3) UPTD BPB Palawija Cirebon (1 unit);	per bulan	60.000	
	4) UPTD BPB HAT Pasirbanteng (1 unit).	per bulan	60.000	
	e. Type 70 :	per bulan	60.000	
	1) UPTD BPB Padi Cianjur (1 unit);			
	2) UPTD BPB Palawija Cirebon (1 unit);	per bulan	90.000	
	3) UPTD BPB HAT Pasirbanteng (1 unit);	per bulan	90.000	
	4) UPTD BTPH Bandung (1 unit).	per bulan	90.000	
	2. Guest House :			
	a. UPTD BPB Kentang Pangalengan (2 kamar);	per bulan	90.000	
	b. UPTD BAPELTAN Cianjur			

	(1 kamar).			
	3. Asrama :			
	a. UPTD BPSBTPH Bandung (1 unit);	per kamar/hari	50.000	
	b. UPTD BPB Kentang Pangalengan (1 unit).	per kamar/hari	30.000	
		per kamar/hari	35.000	
		per kamar/hari	35.000	
1	2	3	4	5
	4. Mess :			
	a. UPTD BPSBTPH Bandung (1 kamar);	per kamar/hari	40.000	
	b. UPTD BAPELTAN Cianjur (15 kamar).	per kamar/hari	40.000	
	5. Aula :			
	a. Kantor Diperta Jl. Surapati Bandung (1 unit);	per 1 X Pakai	1.000.000	
	b. UPTD BPB Palawija Cirebon (1 unit);	per 1 X Pakai	300.000	
	c. UPTD BAPELTAN Cianjur (1 unit).	per 1 X Pakai	3.000.000	
	6. Koperasi :			
	a. Kantor Diperta Jl. Surapati Bandung (1 buah);			

	b. UPTD BPSBTPH Bandung (1 buah);	per bulan	35.000	
	c. UPTD BTPH Bandung (1 buah).	per bulan	15.000	
	B. SELAIN TANAH DAN BANGUNAN	per bulan	15.000	
	1. Kendaraan Angkutan Bus 3/4. (Kantor Diperta Jl. Surapati Bandung)			
	2. Kendaraan Angkutan Truk 3/4. (UPTD BPB Padi Cianjur 2 unit)	per unit/hari	300.000	
	3. Hand Traktor :			
	a. (UPTD BPB Padi Cianjur 5 unit);	per unit/hari	200.000	
	b. (UPTD BPB HAT Pasirbanteng 1 unit).	per unit/hari	75.000	
	4. Mini Traktor. (UPTD BPB HAT Pasirbanteng 1 unit)	per unit/hari	75.000	
		per unit/hari	1.000.000	

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

	5. Swing Pog. (UPTD BPB HAT Pasirbanteng 1 unit)	per unit/hari	30.000	
	6. Pompa Air 3 inchi. (UPTD BPB HAT Pasirbanteng 3 unit)	per unit/hari	50.000	
	7. Pompa Air 2 inchi. (UPTD BPB HAT Pasirbanteng 1 unit)	per unit/hari	30.000	
X	DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT			
	1. Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan :			
	a. Kandang :			
	1) Ternak Besar (3 unit);			
	2) Ternak Kecil (3 unit);			
	3) Unggas (3 unit).	per ekor/hari	2.500	
	b. Sprayer Disinfectan :	per ekor/hari	1.000	
	1) Ternak Besar;	per100 ekor/hari	5.000	
	2) Ternak Kecil;			
	3) Unggas.	per 10 ekor	25.000	
		per 50 ekor	25.000	
		per 100 ekor	2.500	
XI	DINAS PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT			
	Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan			

	1. Pengujian Mikrobiologi : a. Total Plate Count Aerob; b. Escherichia Coli (E. Coli); c. Salmonella; d. Vibrio sp; e. Staphylococcus Auereus; f. Listeria sp.	per sampel per sampel per sampel per sampel per sampel per sampel	50.000 75.000 100.000 100.000 100.000 100.000	
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
	2. Pengujian Kimia :			
	a. Kadar Air;	per sampel	30.000	
	b. Kadar Abu;	per sampel	25.000	
	c. Kadar Garam;	per sampel	30.000	
	d. Kadar Protein;	per sampel	50.000	
	e. Kadar Lemak.	per sampel	50.000	
	3. Uji Organoleptik (Ikan Segar).	per sampel	10.000	
	4. Pengujian Tambahan :			
	a. Antibiotik;	per sampel	250.000	
	b. Antibiotik (metode bio assay);	per sampel	250.000	
	c. Histamin;	per sampel	250.000	
	d. Merkuri (Hg);	per sampel	80.000	
	e. Zat Warna;	per sampel	200.000	
	f. Zat Pengawet;	per sampel	200.000	
	g. Pestisida;	per sampel	200.000	
	h. Timbal (Pb);	per sampel	80.000	
	i. Codmium;	per sampel	80.000	
	j. Formalin.	per sampel	80.000	
	5. Dermaga :			
	a. Untuk tambat labuh kapal di atas 30 GT :			
	1) Biaya Tambat > 30 GT :			
	a) Kapal Perikanan;	per GT/hari	500	
	b) Kapal Non Perikanan.			

	2) Biaya Labuh > 30 GT :	per GT/hari	1.800	
	a) Kapal Perikanan;			
	b) Kapal Non Perikanan.	per GT/hari	100	
	b. Untuk tambat labuh kapal 30 GT:	per GT/hari	175	
	1) Kapal s/d 10 GT;			
	2) Kapal > 10 s/d 20 GT;	per GT/hari	500	
	3) Kapal > 20 s/d 30 GT.	per GT/hari	750	
		per GT/hari	1.000	

1	2	3	4	5
	c. Untuk tambat labuh lainnya : 1) Kapal rusak, menunggu musim/cuaca dan menunggu giliran perbaikan; 2) Kapal perikanan di atas batas maksimum (30 hari); 3) Kapal penelitian, kapal latihan dan kapal pemerintah sejenis yang tidak diusahakan. 6. Bangunan dan Lapangan : a. Lapangan penjemuran jaring dan penjemuran ikan tempat terbuka dan beratap; b. Ruang/lapang terbuka tidak beratap tempat penjemuran; c. Tempat penumpukan barang terbuka beratap; d. Tempat penumpukan barang terbuka tidak beratap; e. Tempat bongkar muat : 1) Truck/Tangki; 2) Pick Up; 3) Grobak/Kendaraan Roda 3. 7. Alat-alat Perlengkapan Lainnya : a. Pasar Ikan; - Pemasaran ikan / penjualan produk perikanan.	per GT/hari per GT/hari per GT/hari 100m ² /hari 100m ² /hari 100m ² /hari 100m ² /hari per kendaraan per kendaraan per kendaraan	250 300 100 30 15 200 150 2.000 1.000 500	

	b. Pemakaian Slipway Docking; c. Bengkel : 1) Penggunaan fasilitas bengkel: a) Ringan; b) Sedang; c) Berat. d. <i>Cold Storage</i> .	per unit/hari per GT/hari per unit per unit per unit per kilogram/hari	500 12.500 20.000 50.000 150.000 10	
1	2	3	4	5

	e. Penggunaan lahan pelabuhan untuk parkir :			
	1) Sepeda Motor;	per kendaraan	500	
	2) Sedan, Mini Bus dan Pick Up;	per kendaraan	1.000	
	3) Bus/Truck;	per kendaraan	3.000	
	4) Truck Gandengan/Container.	per kendaraan	5.000	
XII	DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA BARAT			
	Tanah dan/atau Bangunan :	per bulan		
	a. Rumah Dinas;		456.500	
	Komplek DPRD Desa Margasari. Kec. Margacinta	per bulan		
	b. Kavling No. 4 (120 m ²);	per bulan	304.500	
	c. Kavling No. 5 (120 m ²);	per bulan	304.500	
	d. Kavling No. 7 (120 m ²);	per bulan	304.500	
	e. Kavling No. 8 (120 m ²);	per bulan	304.500	
	f. Kavling No. 28 (120 m ²);	per bulan	304.500	
	g. Kavling No. 9 (120 m ²).		304.500	
XIII	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT			
	A. BALAI PENGEMBANGAN PER-INDUSTRIAN		50.000	
	1. Instalasi Pengembangan IKM Logam Bandung :		30.000	

	a. Tanah dan Bangunan		20.000	
	b. Tanah;	m ² /th		
	c. Warung.	m ² /th		
	2. Instalasi Pengembangan IKM Kerajinan Tasikmalaya :	m ² /th	30.000	
	a. Tanah dan Bangunan Permanen;	m ² /th		
1	2	3	4	5

XIV	b. Tanah dan Bangunan Non Permanen;	m ² /th	15.000	
	c. GOR Serbaguna.	per bulan	200.000	
	3. Instalasi Pengembangan IKM Persepatuan Cibaduyut :			
	a. Aula;	per hari	350.000	
	b. Wartel.	per bulan	150.000	
	4. Instalasi Pengembangan IKM TPT Majalaya :			
	- Aula	per hari	350.000	
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH			
	PROVINSI JAWA BARAT			
	Selain Tanah dan / atau Bangunan Ruang Pertemuan :			
XV	1. Aula;			
	2. Ruang (Kelas A);	per hari/kegiatan	750.000	
	3. Ruang (Kelas B);	per hari/kegiatan	250.000	
	4. Ruang (Kelas C);	per hari/kegiatan	250.000	
	5. Ruang (Kelas D);	per hari/kegiatan	250.000	
	6. Ruang Makan;	per hari/kegiatan	250.000	
	7. Paket Pelatihan untuk Menginap.	per hari/kegiatan	250.000	
		per hari/kegiatan	450.000	
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
PROVINSI JAWA BARAT :				
A. Balai Taman Budaya Jawa Barat				
		per orang/hari	45.000	

	1. Teater Tertutup atau Teater Terbuka Taman Budaya : a. Bisnis/Entertainment; b. Pergelaran sekolah / PT / Lembaga pendidikan. 2. Wisma Seni Taman Budaya : a. Umum; b. Khusus Seni Seniman Budayawan.	per hari per hari per hari per hari	2.000.000 1.500.000 60.000 30.000	
1	2	3	4	5

	B. Balai Museum Sri Baduga			
	1. Karcis Masuk Ruangan Pameran Museum Sri Baduga :			
	a. Anak-anak:	per orang	1.500	
	b. Dewasa.	per orang	2.500	
	2. Gedung Auditorium.	per hari	1.000.000	
	C. Pondok Seni Pangandaran Kab. Ciamis			
	1. Cottage (1 kamar) :			
	a. Umum;	per hari	300.000	
	b. Khusus Seniman/Budayawan.	per hari	150.000	
	2. Cottage (2 kamar) :			
	a. Umum;	per hari	350.000	
	b. Khusus Seniman/Budayawan.	per hari	175.000	
	3. Cottage (3 kamar) :			
	a. Umum;	per hari	600.000	
	b. Khusus Seniman/Budayawan.	per hari	250.000	
	4. Ruang serbaguna.	per hari	500.000	
XVI	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT			
	A. Tanah dan/atau Bangunan			
	1. Aula Serba Guna (Iruang). Fasilitas VIP Room AC, AC Split, Sound System, Kursi 200 buah.	per hari	1.000.000	

	2. Ruang Kelas : a. Ruang Kelas Kecil/Ruang Diskusi (3 ruang); Fasilitas AC, Sound System, Meja + Kursi 20 buah. b. Ruang Kelas/Ruang Diskusi (5 ruang); Fasilitas AC, Sound System, Meja + Kursi 35 buah.	per hari	100.000	
		per hari	150.000	
1	2	3	4	5

	<p>c. Ruang Kelas Besar Fasilitas AC, Sound System, Meja + Kursi 50 buah.</p> <p>3. Asrama :</p> <p>a. Kamar Standar; Fasilitas, 4 tempat tidur, 2 lemari pakaian, 2 meja belajar.</p> <p>b. Kamar Non Standar. Fasilitas AC, 2 tempat tidur, TV, LAN, Km. Mandi Dalam, Water Hiter,</p>	<p>per hari</p> <p>per orang/hari</p> <p>per orang/hari</p>	<p>250.000</p> <p>60.00</p> <p>100.000</p>	
	<p>B. Selain Tanah dan/atau Bangunan</p> <p>1. Bus Besar (tidak termasuk Bahan Bakar dan Sopir). AC, kapasitas 50 orang</p> <p>2. Bus Kecil (tidak termasuk Bahan Bakar dan Sopir). AC, kapasitas 30 orang</p>	<p>per hari</p> <p>per hari</p>	<p>750.000</p> <p>500.000</p>	
XVII	<p>BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN WILAYAH II LOKASI DI PURWAKARTA</p> <p>Tanah dan/atau Bangunan</p> <p>Aula (Gedung Sigrong)</p> <p>BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN</p>			

XVIII	DAN PEMERINTAHAN WILAYAH IV	08.00-15.00 WIB	2.000.000	
	LOKASI DI GARUT	18.00-23.00 WIB	2.500.000	
	Tanah dan/atau Bangunan Aula	per hari	1.000.000	

GUBERNUR JAWA BARAT

Wilayah III dan IV.

No	Jenis Pemakaian Tanah	arif Luas Dasar Tep. Kap. Perseg																		Kebirangan
		Dalam Wilayah Kota			Dalam Subkota Kabupaten			Luar Wilayah Kota Kabupaten			Diatas 1000m ²			Diatas 5000m ²			Diatas 1000m ²	Diatas 5000m ²		
		SD	SD	Diatas	SD	SD	Diatas	SD	SD	Diatas	SD	SD	Diatas	SD	SD	Diatas				
1	Tanah Wabiyah Aras Sumpal	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Urutuk rumah tinggal	0,55	1,11	1,38	1,66	0,41	0,82	0,69	0,33	1,11	0,27	0,41	0,55	0,33	0,33	1,11	1,38	per hari		
2	Urutuk lahan usaha daurati	1,11	1,38	0,69	1,94	2,22	0,33	1,11	1,38	1,38	1,94	0,41	0,38	1,52	1,66	1,80	1,94	per hari		
3	Urutuk lahan usaha per industri	0,20	0,27	0,41	0,55	0,69	0,33	0,20	0,27	0,34	0,41	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	per hari		
4	Tanaman buah	0,20	0,27	0,41	0,55	0,69	0,33	0,20	0,27	0,34	0,41	0,11	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	per hari		
5	Kebun Palawija	0,69	0,97	1,38	1,66	2,77	0,69	0,97	1,38	1,66	2,77	0,33	1,11	1,25	1,38	1,52	1,66	per hari		
6	Tanah diast yang digunakan untuk pertanian	0,13	0,19	0,25	0,30	0,69	0,33	0,19	0,25	0,61	0,69	0,13	0,16	0,19	0,22	0,25	0,27	per hari		
7	Pertanian ladah buhan	0,27	0,38	0,44	0,50	0,65	0,27	0,38	0,44	0,50	0,65	0,19	0,22	0,25	0,30	0,34	0,41	per hari		
8	Pertanian tanah penggarat lehis	0,41	0,48	0,55	0,63	0,33	0,41	0,48	0,55	0,63	0,33	0,41	0,48	0,55	0,63	0,72	0,33	Diukur berdasarkan luas tanah diukur		
9	Perikanan																	Diukur berdasarkan luas tanah diukur		
10	Diukur berdasarkan kesepakatn																	Diukur berdasarkan luas tanah diukur		
11	Pemukaaan lahan untuk pembangunan perumahan ar dan pembangunan air.																	Besanya tarif Rp. 1.300,00/hari		
12	Tanah yang digunakan untuk Dermaga																	Besanya tarif Rp. 1.300,00/hari		
13	Pemukaaan tanah yang afabwa sementara guna keperluan lain																	Besanya tarif Rp. 2,77/m ² /hari		
II.	Tanah Wilayah Su	0,55	0,69	0,33	1,11	1,66	0,55	0,69	0,33	1,11	1,66	0,27	0,34	0,41	0,50	0,55	Luas tanah termasuk bangunan ar / hari			
1	Urutuk usaha pertanian dan perkanaan																	Besanya tarif Rp. 2,77/m ² /hari		
2	Urutuk pemakaan tanah yang afabwa sementara guna keperluan Ar sebagai lahanya / hari.																	Besanya tarif Rp. 2,77/m ² /hari		
III.	Pemukaaan Sungai dan S itu																	Bebas Refr busi		
1	Pemukaaan Sungai untuk usaha perambangan																	Bebas Refr busi		
2	Pemukaaan sungai untuk kegiatan pariwisata anumerem																	Bebas Refr busi		
3	Pemukaaan S tu untuk usaha perkanaan																	Bebas Refr busi		

GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

N

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 5 TAHUN 2009

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2009

TENTANG : RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

TARIF JASA PEMERIKSAAN MUTU SUMBER BENIH DAN PENGUJIAN

LABORATORIUM TERHADAP BENIH/BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5

1	AKAR WANGI	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Rumpun	100,00
2	ABADOTAN	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	100.000,00
		Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	25.000,00
3	ARAK	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Pohon	30,00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Sampel	20.000,00
		Pengujian Benih Ulang		20.000,00
		Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	20.000,00
4	UTE	Pemeriksaan Lapangan Kebun	Per Hektar	150.000,00
		Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	200.000,00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Kilogram	20,00
		Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	25.000,00
		Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	25.000,00
6	KENAF	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	150.000,00
7	MENDONG	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	100.000,00
8	NILAM	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	100.000,00
9	RAMI	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	100.000,00
10	ROSELA	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	100.000,00
		Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	20.000,00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	20.000,00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	20.000,00
11	SEREHWANGI	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	100.000,00
12	TEBU	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Sampel	50.000,00

NO	OBJEK	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
----	-------	-------------	--------	------------

RETRIBUSI				
1	2	3	4	5
13	TEKI	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Sampel	25,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	10,000.00
14	TEMBAKAU	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	100,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	20,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	20,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	20,000.00
15	URANG ARING	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	50,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	10,000.00
16	WIJEN	Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih	Per Hektar	50,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	10,000.00
17	ASAM JAWA	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Pohon	25,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	10,000.00
18	CABE JAMU/CABE JAWA	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	25,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	10,000.00

19	KAKAO	Pengujian Benih Ulang	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	10,000.00
		Pemeriksaan Kebun Entres	Per Pohon	250.00
		Pemeriksaan Kebun Induk	Per Pohon	250.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Butir	5.00
20	KAYU MANIS	Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	5,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	8,000.00
		Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	25,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	10,000.00
NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
21	CENGKEH	Pengujian Benih Khusus	Sampel	10,000.00
		Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	50,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	15,000.00
22	DAUN DEWA	Pengujian Benih Khusus	Sampel	20,000.00
		Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Hektar	50,000.00
23	GAMBIR	Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Pohon	25,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	15,000.00
24	JARONG	Pengujian Benih Khusus	Sampel	20,000.00
		Pemeriksaan lapangan kebun induk/ BPT	Per Hektar	25,000.00
25	KAYU TEJA	Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	25,000.00

26	KETUMBAR	Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	15,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	20,000.00
		Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Hektar	100,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Lot	20,000.00
27	KINA	Pengujian Benih Ulang	Sampel	20,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	20,000.00
		Pemeriksaan lapangan kebun entres	Per Pohon	250.00
		Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	200.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	10,000.00
28	KUMIS KUCING	Pengujian Benih Ulang	Sampel	15,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	20,000.00
29	KOPI	Pemeriksaan lapangan kebun induk/bibit	Per Hektar	50,000.00
		Pemeriksaan lapangan kebun entres	Per Pohon	50.00
		Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	50.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Kilogram	20,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	25,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	30,000.00

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5

30	LADA	Pemeriksaan lapangan kebun induk	Per Pohon	400.00
		Pengujian Benih dikebun	Per Lot	15,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	20,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	25,000.00
31	MINDI	Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	25,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	10,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	15,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	20,000.00
32	PALA	Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	1,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Kilogram	20,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	25,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	30,000.00
33	PANILI	Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	400.00
34	PINANG	Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	400.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Kilogram	15,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Per Kilogram	20,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Pr Kilogram	25,000.00
35	TEH	Pemeriksaan lapangan kebun entres	Per Pohon	300.00
		Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Hektar	100,000.00
36	AREN	Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	400.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Kilogram	15,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Per Kilogram	20,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Per Kilogram	25,000.00
37	JAMBU METE	Pemeriksaan lapangan kebun entres	Per Pohon	1,000.00

38	JARAK MERAH	Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	2,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Kilogram	20,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	25,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	30,000.00
		Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Hektar	25,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Kilogram	50.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	15,000.00
NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
39	JARAK PAGAR	Pengujian Benih Khusus	Sampel	20,000.00
		Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Hektar	25,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Kilogram	50.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	5,000.00
40	KAPOK	Pengujian Benih Khusus	Sampel	20,000.00
		Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Hektar	25,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Sampel	50.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	15,000.00
41	KARET	Pengujian Benih Khusus	Sampel	20,000.00
		Pemeriksaan lapangan kebun entres	Per Pohon	750.00
		Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	600.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Butir	5.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	10.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	15.00

42	KELAPA	Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	600.00
		Pengujian Benih	Per Butir	75.00
43	KELAPA SAWIT	Pemeriksaan lapangan kebun induk	Per Pohon	5,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Butir	30.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	15,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	25,000.00
44	KENANGA	Pemeriksaan lapangan kebun entres	Per Pohon	50.00
		Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	50.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Butir	20,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	25,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	30,000.00
45	KENARI	Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	5,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Butir	10.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	15.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	20.00

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
46	NIMBA	Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	5,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Butir	10.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	15.00

47	KEMIRI	Pengujian Benih Khusus	Sampel	20.00
		Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	5,000.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Butir	10.00
48	TURI	Pengujian Benih Ulang	Sampel	15.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	20.00
		Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	500.00
49	ILANG-ILANG	Pengujian Benih Laboratorium	Per Butir	5.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	10.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	15.00
		Pemeriksaan lapangan kebun entres	Per Pohon	50.00
		Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per Pohon	50.00
		Pengujian Benih Laboratorium	Per Butir	20,000.00
		Pengujian Benih Ulang	Sampel	25,000.00
		Pengujian Benih Khusus	Sampel	30,000.00

2. TARIF JASA PEMERIKSAAN MUTU BENIH / BIBITTANAMAN PERKEBUNAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	AKAR WANGI	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
2	BABADOTAN	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
3	JARAK	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
4	JUTE	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00

5	KAPAS	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
6	KENAF	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
7	MENDONG	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
8	NILAM	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
9	RAMI	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
10	ROSELA	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
11	SEREHWANGI	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
12	TEBU	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
13	TEKI	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
14	TEMBAKAU	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
15	URANG-ARING	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
16	WIJEN	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
17	ASAM JAWA	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
18	CABE JAMU/Cabe jawa	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
19	KAKAO	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
20	KAYU MANIS	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
21	CENGKEH	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	25.00
22	DAUN DEWA	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
23	GAMBIR	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
24	JARONG	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
25	KAYU TEJA	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
26	KETUMBAR	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00

27	KINA	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
28	KUMIS KUCING	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
29	KOPI	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
30	LADA	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
31	MINDI	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
32	PALA	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
33	PANILI	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	15.00
34	PIIMANG	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
35	TEH	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
36	AREN	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
37	JAMBU METE	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
38	JARAK MERAH	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	1.00
39	JARAK PAGAR	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	1.00
40	KAPOK	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	1.00
41	KARET	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
42	KELAPA	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
43	KELAPA SAWIT	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	50.00
44	KENANGA	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	10.00
45	KENARI	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00

46	NIMBA	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
47	KEMIRI	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00
48	TURI	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	5.00
49	ILANG-ILANG	Pemeriksaan Lapangan Pembibitan	Per Bibit/Btg	20.00

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERMAWAN